



BHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum; di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa

- b. bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dewasa ini perlu ditingkatkan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten daerah Tingkat II Semarang pada umumnya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/Menkes/SKB/1987, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti ;

7. Keputusan

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Men Kes/SKB/11/1988, Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Terhadap Veteran Dan Cacat Veteran Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut RSU ;
- d. Unit Kesehatan adalah satuan fungsional yang berada dibawah RSU yang meliputi ;

1. Unit

1. Unit rawat jalan pertama dan lanjutan ;
 2. Unit Pelayanan Darurat Medis ;
 3. Unit Penyakit Dalam ;
 4. Unit Penyakit Anak ;
 5. Unit Penyakit Bedah ;
 6. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 7. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
 8. Unit Penyakit Gigi dan Mulut ;
 9. Unit Radiologi ;
 10. Unit lain yang akan diadakan menurut perkembangan RSU.
- e. Instalasi Kesehatan adalah Instalasi yang berada dibawah RSU yang terdiri dari :
1. Instalasi Farmasi ;
 2. Instalasi Laboratorium Klinik ;
 3. Instalasi Pemeliharaan sarana RSU ;
 4. Instalasi Gizi ;
 5. Instalasi lain yang diadakan menurut perkembangan RSU.
- f. Retribusi adalah seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Medik dan Non Medik yang dibebankan kepada pasien/penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- g. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh unit kesehatan dan instalasi kesehatan yang ditunjukan kepada pasien untuk mendapat kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dari sakit serta akibatnya dan mencegah penyakit serta peningkatan kesehatan ;
- h. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat nginap ;
- i. Rawat Nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- j. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat nginap. Rawat Jalan terdiri dari Rawat Jalan pertama dan Rawat Jalan Lanjutan ;

k. Rawat

- k. Rawat jalan pertama adalah semua jenis pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan di unit / rawat Jalan Pertama ;
- l. Rawat Jalan Lanjutan adalah semua jenis pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan di Unit Rawat Jalan Lanjutan ;
- m. Perawatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan dokter, Dokter Ahli, Dokter Gigi, dan atau Petugas kesehatan yang lain, penggunaan pakaian milik RSU yang dipakai pasien dan penyediaan makanan ;
- n. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan/ bahan-bahan lain kepada seorang pasien yang dilakukan oleh Dokter, Dokter Ahli, Dokter Gigi, Bidan dan petugas kesehatan yang ditunjuk dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi, menghilangkan gejala penyakit ;
- o. Konsul terapi adalah permohonan pemeriksaan spesial dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian yang lain untuk kepentingan usaha penyembuhan pasien;
- p. Konsul rujukan adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus merujuk pengobatan dan perawatan oleh dokter bagian lain untuk kepentingan usaha lain penyembuhan pasien ;
- q. Pengawasan dokter adalah pengawasan oleh dokter terhadap pasien selama 24 jam perawatan ;
- r. Visite dokter adalah kunjungan dokter terhadap pasien pada jam dinas ;
- s. Poliklinik/Unit rawat jalan adalah unit rawat jalan RSU, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialis ;
- t. Peserta Perum Husada Bhakti (PHB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan ABRI dan pensiunan ABRI dan pensiunan PNS yang mempunyai tanda pengenal Perum Husada Bhakti (PHB) beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal Perum Husada Bhakti (PHB) yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- u. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan dan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSU untuk keperluan diagnosa, pengobatan maupun pemulihan kesehatan ;
- v. Penjamin adalah orang/keluarga atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- w. Orang yang tidak atau kurang mampu adalah mereka yang benar-benar tidak atau kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan disahkan oleh Camat, dan atau mereka yang di pelihara oleh

- Badan Sosial / Rumah yatim Piatu yang dikelola Pemerintah atau Swasta yang disahkan sebagai badan hukum, dengan membawa surat keterangan dari instansi yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
- x. Pasien tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib ;
 - y. Pasien narapidana adalah pasien yang sedang menjalani penjara atau kurungan ;
 - z. Pasien veteran adalah pasien yang mempunyai tanda keanggotaan veteran RI beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal ;
 - aa. Perintis Kemerdekaan, anggota Hansip dan Pejuang Kemerdekaan adalah mereka yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta keluarganya dan dinyatakan dengan Kartu pengenal ;
 - bb. Tindakan medik adalah suatu upaya untuk menyembuhkan penyakit yang membutuhkan suatu ketrampilan ;
 - cc. Pemeriksaan adalah suatu upaya untuk menentukan/mendiagnosa suatu penyakit.

B A B II

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN RSU

Pasal 2

Pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola RSU.

B A B III

FUNGSI RSU

Pasal 3

- (1) RSU, selain melaksanakan fungsi sosial, juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut ayat (1) Pasal ini RSU berkewajiban :
 - a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan pengurusan Tata Usaha ;
- b. Melaksanakan usaha pelayanan medis ;
- c. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;
- d. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- e. Melaksanakan usaha perawatan ;
- f. Melaksanakan sistem rujukan (Sistem referal)

B A B IV

PERALATAN DAN KEUANGAN

Pasal 4

Segala kebutuhan RSU, termasuk biaya pemeliharaan, pengembangan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

B A B V

PENGATURAN PASIEN

Pasal 5

- (1) Setiap pasien rawat jalan maupun rawat nginap harus mendaftarkan diri/didaftarkan di tempat pendaftaran.
- (2) Pasien yang akan dirawat nginap harus dapat menunjukkan surat rujukan.
- (3) Perlu atau tidaknya seseorang pasien dirawat nginap di RSU ditentukan oleh dokter yang memeriksa.

B A B VI

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan di RSU dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yaitu tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga non medis yang bertugas pada unit kesehatan dan instalasi kesehatan.

B A B VII

KELAS PERAWATAN DAN PENENTUAN PENEMPATAN PEN- DERITA

Pasal 7

- (1.) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan di kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama adalah kamar/ruang dengan 1(satu) tempat tidur, kamar mandi dan fasilitas khusus.
 - b. Kelas Teladan adalah kamar/ruang dengan 1 (satu) tempat tidur dan fasilitas khusus ;
 - c. Kelas I adalah kamar/ruang dengan 2 (dua) tempat tidur ;
 - d. Kelas II adalah kamar/ruang dengan 4 sampai dengan 6 tempat tidur ;
 - e. Kelas III A adalah bangsal dengan 7 sampai dengan 10 tempat tidur ;
 - f. Kelas III B adalah bangsal dengan lebih dari 10 (sepuluh) tempat tidur.
- (2) Standart fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan persetujuan Kepala Unit Kesehatan, pasien dapat dirawat di kelas yang dikehendaki sendiri atau penjamin.
- (2) Penentuan kelas rawat nginap sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan secara tertulis pada waktu pasien datang di RSUD.

Pasal 9

- (1) Peserta PHB dirawat dikelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila kelas sebagai dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini telah penuh, ia dapat ditempatkan di kelas yang setingkat lebih tinggi dengan perawatan seperti dikelas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan tidak membayar selisih pembayaran.

(3) Apabila

- (1) Biaya Pemeriksaan Rotgen meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit ;
 - b. Jasa Medik dan Administrasi ;
 - c. Bahan dan alat Habis Pakai.
- (2) Besarnya jasa Medik dan Administrasi Photo adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- (3) Bahan dan Alat Habis Pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi pada saat pembelian.
- (4) Biaya Jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan sebesar 50% dari harga bahan dan alat.
- (5) Permintaan cito/segera di tambah 50% (lima puluh perseratus) dari jasa medik dan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 38

Biaya pemeriksaan Sinar Tembus (DL) ditetapkan sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap kali periksa.

Pasal 39

- (1) Biaya jasa Fisiotherapi pasien ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya rawat ngingap satu hari untuk satu kali pengobatan.
- (2) Biaya Fisiotherapi pasien rawat Jalan ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien Rawat Ngingap di Kelas III A.
- (3) Penggunaan alat canggih dikenakan sebesar 2 (dua) kali tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Bagian Kesembilan

Biaya Tindakan Bedah dan Anestesi

Pasal 40

- (1) Jenis tindakan bedah digolongkan menjadi 4 macam sebagai berikut :
 - a. Bedah Kecil ;
 - b. Bedah Sedang

- b. Bedah Sedang ;
 - c. bedah Besar ;
 - d. Bedah Khusus.
- (2) Penggolongan jenis-jenis tindakan bedah dimaksud ayat (1) Pasal ini di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pasien rawat Nginap di kelas III A yang dibedah dikenakan biaya tindakan pembedahan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk RSUD Ambarawa :
 - 1. Bedah Kecil Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
 - 2. Bedah Sedang.....Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - 3. Bedah Besar.....Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4. Bedah Khusus.....Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Untuk RSUD Ungaran :
 - 1. Bedah KecilRp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2. Bedah Sedang.....Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3. Bedah Besar..... Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - 4. bedah Khusus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- (4) Biaya tindakan Bedah pasien Rawat Nginap di :
- a. Kelas Utama sebesar 5 x biaya operasi Kelas III A ;
 - b. Kelas Teladan sebesar 4 x biaya operasi kelas III A ;
 - c. Kelas I sebesar 3 x biaya operasi Kelas III A ;
 - d. Kelas II sebesar 2 x biaya operasi Kelas III ;
 - e. Kelas III B sebesar 1/2 x biaya operasi kelas III A.
- (5) Seorang pasien hanya dikenakan satu macam pembiayaan tindakan bedah yang paling besar, walaupun beberapa kasus penyakit/tindakan yang dilakukan terhadapnya.

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Penerima Pasien

Pasal 16

- (1) Perlu tidaknya pasien dirawat di RSU ditentukan oleh dokter rawat jalan, atau dokter jaga atau Kepala Unit Pelaksana Fungsional.
- (2) Dokter rawat jalan, dokter jaga atau Kepala Unit Pelaksana Fungsional berkewajiban membuat surat rujukan bahwa pasien perlu dirawat di RSU.

Pasal 17

- (1) Pasien yang akan dirawat diwajibkan menyampaikan :
 - a. Surat rujukan sebagai dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan daerah ini ;
 - b. Surat keterangan dari Instansi yang berwenang ;
- (2) Penyerahan surat keterangan sebagai dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien dirawat dan tidak berlaku surut.

Bagian Kedua

Tunggu dan Kunjungan Pasien

Pasal 18

Dengan persetujuan Direktur RSU, pasien dapat ditunggu oleh keluarganya.

Bagian Ketiga

Makanan dan pakaian pasien

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Dengan persetujuan Direktur RSU, Kepala Instalasi Gizi dapat mengatur susunan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi pasien.
- (2) Makanan khusus hanya dapat diberikan atas perintah Dokter yang merawat.

Pasal 20

- (1) RSU menyediakan pakaian bagi pasien yang dirawat nginap.
- (2) Pasien selama dirawat nginap boleh memakai, pakaiannya sendiri, asal bersih, rapi dan sopan.

Bagian Keempat

Benda milik pasien, surat atau barang kiriman serta surat keterangan.

Pasal 21

Pasien dilarang membawa senjata, benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya.

Pasal 22

- (1) Surat-surat atau barang kiriman lainnya untuk pasien yang dirawat nginap disampaikan dengan seijin Kepala Unit Pelaksana Fungsional atas nama Direktur RSU.
- (2) Mengingat keadaan pasien, Kepala Unit Pelaksana Fungsional dapat menunda atau menolak penerimaan surat-surat atau barang kiriman.

Pasal 23

Permintaan untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan pasien yang sifatnya bukan medis, diajukan kepada Direktur RSU dengan menjelaskan hubungan peminta keterangan dengan pasien dan kegunaan keterangan yang dibutuhkan.

B A B IX

PENGATURAN JENAZAH

Pasal 24

- (1) Petugas yang merawat berkewajiban segera memberitahukan kepada penjamin apabila pasien meninggal dunia.
- (2) Setelah 2 (dua) jam meninggal dunia, jenazah dipindahkan ke kamar mayat.
- (3) Pengambilan jenazah oleh penjamin harus disertai dengan surat keterangan kematian dan tidak boleh melebihi 2 x 24 jam.
- (4) Jenazah yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Pasal 25

- (1) Jenazah dari pasien yang meninggal karena penyakit menular/karantina perawatannya dilakukan oleh petugas RSU.
- (2) Atas permintaan penjamin, RSU dapat melayani perawatan jenazah.
- (3) Jenazah yang tidak diambil dalam jangka waktu 2 x 24 jam pemakamannya menjadi tanggung jawab RSU.

Pasal 26

- (1) Atas permintaan pejabat yang berwenang RSU dapat menyimpan Jenazah guna kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih 2 x 24 jam.
- (2) Dengan seijin pejabat yang berwenang, RSU dapat menyerahkan jenazah yang tidak berkeluarga dan tidak diketahui identitasnya kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.

Pasal 27

Hal-hal yang berkaitan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini diatur oleh Direktur RSU.

B A B X

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD meliputi biaya pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi Kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien meliputi :
 - a. jasa Rumah Sakit ;
 - b. Bahan dan Alat Habis Pakai ;
 - c. Jasa Medik dan Adminitrasi.

Bagian Kedua

Uang muka, biaya rawat nginap, biaya administrasi dan pengobatan.

Pasal 29

- (1) pasien yang dirawat nginap di RSUD diwajibkan membayar uang muka setiap 5 (lima) hari.
Apabila 5 (lima) hari yang pertama telah lewat dan perawatannya diteruskan, pasien atau penjaminnya membayar biaya perawatan untuk lima hari berikutnya, dan seterusnya.
- (2) Setiap pasien yang dirawat nginap dikenakan biaya rawat nginap untuk setiap 1 (satu) hari yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. Tarip

- a. Tarip Rawat Nginap di RSUD AMBARAWA :
1. Kelas III B Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 2. Kelas III A Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 3. Kelas II Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 4. Kelas I Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)
 5. Kelas Teladan Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)
 6. Kelas Utama/Paviliun .. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- b. tarip Rawat Nginap di RSUD UNGARAN :
1. Kelas IIIB Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
 2. Kelas IIIA Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 3. Kelas II Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
 4. Kelas I Rp.6.750,- (enam ribu tujuh ratus rupiah)
 5. Kelas Teladan..... Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah)
 6. Kelas Utama/Paviliun Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- c. Tarip Rawat Nginap persalinan di RSUD Ambarawa :
1. Kelas III B Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah)
 2. Kelas III A Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)
 3. Kelas II Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah)
 4. Kelas I Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
 5. Kelas Teladan Rp.18.000,-(delapan belas ribu)
 6. Kelas Utama/Paviliun Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

d. Tarip

d. Tarif Rawat Nginap persalinan di RSUD Ungaran :

1. Kelas III B Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
 2. Kelas III A Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
 3. Kelas II Rp.6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 4. Kelas I Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 5. Kelas Teladan..... Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
 6. Kelas Utama/Paviliun Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (3) Biaya Rumah Sakit untuk Golongan masyarakat yang pembayarannya ditanggung oleh pihak penjamin ditetapkan dengan suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (4) Untuk penunggu pasien dikenakan kartu tunggu sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) /orang/pasien/selama perawatan.

Pasal 30

Biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan Rp.300,- (tiga ratus rupiah)
- b. Gawat Darurat Rp.600,- (enam ratus rupiah)
- c. Rawat Nginap Rp.1000 (seribu rupiah)
- d. Karcis rawat jalan dan gawat darurat masing-masing Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

Pasal 31

Bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat disamping dikenakan biaya administrasi seperti tersebut Pasal 30 huruf a, b dan d Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan biaya obat.

Bagian Ketiga

Biaya Pemakaian Kamar dan Alat Bedah

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Pemakaian kamar bersalin dan alat-alatnya dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari biaya tindakan.
- (2) Pemakaian kamar bedah berserta alat-alatnya dikenakan biaya 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya pembedahan.

Bagian Keempat

Tarif penggunaan mobil Ambulance atau mobil Jenazah

Pasal 33

- (1) Tarif penggunaan Ambulance pulang pergi ditentukan/dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh perseratus) harga BBM / per Km.
- (2) Tarif mobil Jenazah pulang pergi dikenakan biaya 2 x tarif Ambulance.
- (3) Penggunaan mobil Ambulance/Jenazah diluar jam kerja dan hari libur dikenakan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditambah 50% (lima puluh perseratus) nya.

Bagian Kelima

Tarif Kamar dan Perawatan Jenazah

Pasal 34

- (1) Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar tarif rawat nginap III A
- (2) Biaya perawatan jenazah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di tambah harga bahan dan peralatan yang diperlukan.

Bagian Keenam

Biaya Administrasi Visum et Repertum

Pasal 35

- (1) Visum et

- (1) Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari Instansi/Jawatan yang berwenang dan bersifat rahasia.
 - (2) Besarnya biaya Administrasi Visum et Repertum adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Jasa Raharja Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Untuk Asuransi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - c. Pemeriksaan dengan seksi bedah mayat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pemeriksaan Laboratorium.

Bagian Ketujuh

Biaya Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 36

- (1) Jenis pemeriksaan Laboratorium Klinik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana ;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang ;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih.
- (2) Biaya pemeriksaan Laboratorium dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit ;
 - b. bahan dan alat ;
 - c. Jasa Medis.
- (3) Harga Bahan dan alat habis pakai ditetapkan sesuai ketentuan dan tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Biaya Jasa Medis ditetapkan sama untuk kelas II, I dan utama sebesar 30% dari biaya bahan dan alat.
- (5) Biaya Jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan sebesar 50% dari biaya bahan dan alat.

Bagian Kedelapan

Biaya Pemeriksaan Rontgen, Sinar Tembus (DL) dan Fisio Terapi

Pasal 37

- (1) Biaya

- (3) Apabila dikelas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah tersedia tempat, ia dipindahkan kembali ke kelas semula.
- (4) Apabila penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, ia harus membayar selisih pembayarannya.

Pasal 10

Pelayanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang beserta keluarganya dikenakan biaya pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarip yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Perintis Kemerdekaan, Anggota Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dibebaskan dari biaya pelayanan Kesehatan (cuma-cuma).
- (2) Anggota Hansip beserta keluarganya yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dikenakan biaya pelayanan Kesehatan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya pelayanan Kesehatan untuk kelas III A.

Pasal 12

- (1) Pasien tahanan dirawat dikelas yang dikehendaki oleh Instansi yang bersangkutan dan biaya perawatan ditanggung oleh Instansi tersebut, yang dinyatakan dengan surat pertanggung jawaban pembiayaan.
- (2) Dengan persetujuan Kepala Instansi yang bersangkutan pasien tahapan dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas yang disediakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila pasien atau penjamin menghendakinya.
- (3) Apabila pasien dirawat dikelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pasien atau penjamin membayar selisih tarip dari kelas yang disediakan baginya di kelas yang dikehendakinya, yang dinyatakan dengan surat pertanggung jawaban pembiayaan.

(4) Surat

- (4) Surat pertanggung jawaban pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini diserahkan ke RSU selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien dirawat.
- (5) Penjagaan dan pengamanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan lingkungannya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Pasal 13

- (1) Pasien narapidana dirawat di kelas III B dan biaya perawatannya ditanggung oleh Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila pasien yang bersangkutan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, pasien atau penjaminnya harus membayar selisih tarip dari kelas yang tersedia dan untuk itu harus dinyatakan dengan surat pertanggung jawaban pembayaran selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien masuk, telah diserahkan ke RSU.
- (3) Penjagaan dan pengamanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan lingkungannya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Orang yang tidak mampu dirawat di Kelas III B dengan tidak dipunggut biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penderita yang kurang mampu dirawat di kelas III B dengan membayar suatu jumlah sesuai kemampuan pasien atau keluarganya penjaminnya, yang jumlahnya ditentukan oleh Direktur RSU.

Pasal 15

Hari pada waktu pasien mulai masuk RSU, sebelum jam 18.00 WIB perawatan dan pengobatannya dihitung satu hari penuh.

B A B VIII

TATA CARA

Pasal 41

- (1) Pasien yang sedang menjalani pembedahan kemudian meninggal dunia :
 - a. Di ruang perawatan, besarnya biaya adalah 50% (lima puluh perseratus) dari tindakan bedah ;
 - b. Di kamar Bedah, dibebaskan dari biaya tindakan Bedah.
- (2) Apabila seorang Pasien memerlukan tindakan Bedah ulangan dan masih dalam masa perawatan, dikenakan biaya 10% (sepuluh perseratus) dari tindakan pertama.
- (3) Obat Bahan dan Alat Habis Pakai untuk pembedahan dibebankan kepada pasien atau penjamin.
- (4) Biaya Bedah Darurat dikenakan tambahan biaya 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif bedah menurut kelasnya.

Pasal 42

Anestesi yang dilakukan :

- a. Dokter Ahli Anestesi biayanya ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari biaya pembedahan ;
- b. Dokter Umum atau oleh penata Anestesi biaya ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari biaya pembedahan;
- c. Tenaga para medis terlatih biayanya ditentukan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari biaya pembedahan.

Bagian Kesepuluh

Biaya Persalinan

Pasal 43

- (1) Apabila pasien tidak menyatakan pilihan pelayanan, maka persalinannya ditangani oleh Bidan jaga.
- (2) pasien yang dirawat ngingap di Ruang Bersalin dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya persalinan digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ;

- a. Persalinan Fisiologis

- a. Persalinan Fisiologis ;
 - b. persalinan Phathologis ;
 - c. A b o r t u s
- (4) Obat, bahan dan alat habis pakai untuk pertolongan persalinan dan abortus dibebankan kepada pasien atau penjamin.

Pasal 44

Besarnya biaya persalinan Fisiologis ditentukan sebagai berikut :

A. RSU AMBARAWA :

NO	KELAS	PENANGANAN OLEH		
		BIDAN	DOKTER UMUM	DOKTER AHLI
1	2	3	4	5
1.	U t a m a	Rp. -	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-
2.	Teladan	Rp. 40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.80.000,-
3.	Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp.45.000,-	Rp.60.000,-
4.	Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp.30.000,-	Rp.40.000,-
5.	Kelas III A	Rp. 10.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-
6.	Kelas III B	Rp. 5.000,-	Rp.7.500,-	Rp.10.000,-

B. RSU UNGARAN :

NO. KELAS	PENANGANAN OLEH			
	BIDAN	DOKTER UMUM	DOKTER AHLI	
1	2	3	4	5
1.	U t a m a	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp.75.000,-
2.	Teladan	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp.60.000,-
3.	Kelas I	Rp. 22.500,-	Rp. 35.000,-	Rp.45.000,-
4.	Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 22.000,-	Rp.30.000,-
5.	Kelas III A	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp.20.000,-
6.	Kelas III B	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.10.000,-

Pasal 45

- (1) persalinan Pathologis ditolong oleh Dokter ahli maupun Dokter Umum.
- (2) Biaya persalinan Pathologis ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2}$ x biaya persalinan fisiologis oleh Dokter Ahli
- (3) Apabila Dokter Ahli berhalangan sehingga persalinannya ditolong oleh Dokter Umum biaya persalinan pathologis ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2}$ x biaya pertolongan persalinan Fisiologis oleh Dokter Umum.

Pasal 46

- (1) Biaya pertolongan abortus dengan digital ditentukan sebesar $\frac{3}{4}$ dari biaya persalinan fisiologis.
- (2) Biaya pertolongan abortus dengan curetage ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2}$ x ayat (1) Pasal ini.

Pasal 47

- (1) Biaya pertolongan resusitasi (pacu hidup) bayi lahir oleh Dokter Ahli ditentukan sebesar 25% (dua lima perseratus) dari biaya persalinan fisiologis oleh dokter ahli.
- (2) Biaya pertolongan resusitasi (pacu hidup) bayi lahir oleh Dokter Umum ditentukan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari biaya persalinan fisiologis.
- (3) Biaya pertolongan resusitasi (pacu hidup) bayi lahir oleh para medis ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari bayi persalinan fisiologis.

Bagian Kesebelas

Biaya tindakan unit Penyakit kandungan

Pasal 48

Biaya tindakan unit penyakit kandungan sama dengan biaya jenis tindakan pembedahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

**Biaya Unit Penyakit Gigi, Penyakit Telinga
Hidung dan Tenggorokan dan Penyakit Mata**

Pasal 49

Pasien yabf memperoleh pelayanan tindakan di Poliklinik gigi dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Tindakan Kecil Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- b. Tindakan Sedang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- c. Tindakan Besar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)

Pasal 50

(1) Besarnya biaya perawatan/pengobatan penyakit Telingga Hidung dan Tenggorokan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarip jasa untuk tindakan :
 - 1. Tindakan Kecil Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - 2. Tindakan Sedang.. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 3. Tindakan Besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4. Tindakan Khusus.. Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- b. Tarip jasa untuk pembedahan :
 - 1. Pembedahan Kecil Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2. Pembedahan Sedang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3. Pembedahan Besar .. Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - 4. Pembedahan Khusus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

(2) Penggolongan jenis-jenis tindakan dan pembedahan dimaksud huruf a dan b ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 51

Besarnya biaya perawatan/pengobatan penyakit mata ditentukan sebagai berikut :

a. Jenis tindakan :

- Tindakan Kecil Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Tindakan Sedang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Tindakan Besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Tindakan Khusus Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

b. Jenis Pembedahan :

- Pembedahan Kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Pembedahan sedang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Pembedahan Besar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bagian Ketigabelas

Biaya Tindakan Khusus, Konsul Spesialistis, Dokter Tamu dan Uji Kesehatan

Pasal 52

- (1) Pelayanan tindakan khusus dapat dilakukan terhadap :
 - a. Pasien rawat jalan atau pasien luar RSU ;
 - b. Pasien rawat nginap.
- (2) Biaya tindakan khusus bagi pasien rawat jalan atau luar, ditentukan sebesar biaya konsul spesialis poliklinik.
- (3) Tindakan khusus yang dilanjutkan dengan tindakan bedah atau tindakan medis lainnya yang lebih luas, tidak dikenakan biaya tindakan khusus.
- (4) Biaya tindakan khusus bagi pasien yang dirawat nginap ditentukan sebesar biaya rawat nginap satu hari untuk satu kali tindakan khusus dan sebanyak-banyaknya empat kali selama dalam rawat nginap.

Pasal 53

- (1) Pasien rawat jalan yang dikirim dengan surat rujukan ke Poliklinik Spesialistis dikenakan biaya konsul poliklinik spesialistis.
- (2) Besarnya biaya konsul poliklinik Spesialistis ditentukan sebagai berikut :
 - a. Besarnya biaya konsul poliklinik Spesialistis bagi penderita rawat jalan sebesar tarip tarip rawat nginap kelas IIIA.
 - b. Besarnya biaya konsul poliklinik Spesialistis bagi pasien dari luar RSUD dengan surat rujukan dikenakan biaya sebesar tarip nginap kelas II.
- (3) Besarnya biaya konsul spesialistis bagi pasien rawat nginap sebesar biaya rawat nginap sehari.
- (4) Besarnya biaya konsul ulangan bagi pasien rawat nginap adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) biaya konsul pertama.

Pasal 54

Tindakan khusus, tindakan pembedahan dan Konsul Spesialistis yang dilakukan oleh Dokter Tamu dikenakan biaya tambahan 100% (seratus perseratus) dari tarip yang berlaku dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memerlukan uji kesehatan dikenakan biaya uji kesehatan.
- (2) Besarnya biaya uji kesehatan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Keperluan sekolah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Keperluan pekerjaan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - c. Keperluan

- c. Keperluan Asuransi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Keperluan SIM Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bagian Keempatbelas
Biaya Visite dan Pengawasan Dokter

Pasal 56

- (1) Pasien yang dirawat nginap di RSU dikenakan biaya visite dan pengawasan dokter.
- (2) Biaya visite dan pengawasan dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Oleh dokter Ahli dikenakan 50% (lima puluh perseratus) biaya rawat nginap sehari.
 - b. Oleh dokter Umum dikenakan 30% (tiga puluh perseratus) biaya rawat nginap sehari.
- (3) Biaya visite dan pengawasan dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk pasien yang dirawat nginap di kelas III dihitung sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) kali sebulan, sedang untuk kelas II, kelas I, Teladan dan Utama dikenakan sebanyak hari perawatan.
- (4) Khusus kelas Teladan dan Utama, apabila pasien atau penjamin menghendaki visite dokter diluar jam kerja dikenakan tambahan biaya sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal ini.

BAB XI

**HAK DAN KEWAJIBAN DIREKTUR RSU SERTA KEWAJIBAN
PASIEN ATAU PENJAMIN**

Pasal 57

- (1) Direktur RSU dapat memindahkan pasien ke kelas orang yang tidak mampu atau mengeluarkan pasien dari RSU apabila pasien atau penjamin melalaikan pembayaran atas tagihan dari RSU.
- (2) Tindakan Direktur RSU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, segera diberitahukan kepada penjamin.
- (3) Apabila pasien dikeluarkan dari RSU karena kelalaian pembayaran atas tagihan dari RSU, kepada pasien atau penjamin tetap ditagih biaya perawatan.

Pasal 58.....

Pasal 58

- (1) Pasien yang akan atau telah meninggalkan RSU atau meninggal dunia, Direktur RSU membuat perhitungan biaya perawatan.
- (2) Dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila terdapat kekurangan pembayaran biaya perawatan Direktur RSU menagihnya dan apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya perawatan, Direktur RSU harus mengembalikan kelebihannya kepada pasien atau penjamin.

**BAB XII
PENGATURAN PENDAPATAN RSU**

Pasal 59

- (1) Semua pendapatan yang bersifat hospital service (pelayanan RSU) yaitu biaya administrasi, biaya perawatan, sewa alat, sewa kamar operasi, sewa kamar mayat dan lain-lainnya merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari jasa dokter yang bersifat medical service ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
 - 60% (enam perseratus) jasa medis dan pembantunya ;
 - 40% (empat puluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Visite dan pengawas dokter 100% (seratus persen) diberikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur oleh Direktur RSU dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 60

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan dibentuk Dewan Penyatun dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) kepada Direktur, pengelola lainnya dan Dewan penyantun diberikan biaya intensifikasi kegiatan sebesar 5% (lima perseratus) dari pendapatan RSU.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 61.....

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang ketentuannya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 18 Juli 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Cap. ttd.

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 April 1990 Nomor 188.3/119/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 April 1990 Nomor : 4 Tahun 1990 Seri B.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

NIP. 500031834

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG : PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.

BESARAN TARIF LABORATORIUM KLINIK

(Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/Menkes/SKB/1987, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti).

- Kelas III B : $BA+JRS = 1+0,5 = 1,5 \times BA$
- Kelas III A : $BA+JRS+JM \text{ III A} = 1+0,5+0,3 = 1,8 \times BA$
- Kelas II : $BA+JRS+JM \text{ II} = 1+0,5+0,45 = 1,95 \times BA$
- Kelas I : $BA+JRS+JM \text{ I} = 1+0,5+0,6 = 2,1 \times BA$
- Kelas Utama : $BA+JRS+JM \text{ Utama} = 1+0,5+0,9 = 2,4 \times BA$
- Kelas Pavelyun : $BA+JRS+JM \text{ Utama} = 1+0,5+1,2 = 2,7 \times BA$

- KETERANGAN :
- BA : Bahan dan Alat Habis Pakai.
 - JRS : Jasa Rumah Sakit
 - JM : Jasa Medik

MACAM TINDAKAN/PEMERIKSAAN KHUSUS :

- a. Tindakan Kecil / Sederhana ”
 - I n f u s
 - Pemasangam katheter.
- b. Tindakan/pemeriksaan sedang :
 - Lumbal fungsi
 - Pasang pipa / buka gips.
 - Pembacaam elektro radio grafi.
 - Fungsi ascetes.
- c. Tindakan Khusus :
 - Fleural Pungsi / Pungsi fleural.
 - Cardio fungsi / Pungsi Jantung.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG : PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG.**

**PERATURAN / PERSYARATAN TATA TERTIB PENDERITA
RAWAT NGINAP DI RSU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

1. Penderita dapat dirawat / diterima rawat nginap, bila dirinya sendiri dan keluarganya sanggup mentaati Peraturan / Tata tertib Rumah Sakit.
2. Penderita yang boleh ditunggu diberikan kartu ijin tunggu terbatas 1 (satu) Orang dan dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- selama penderita dirawat oleh Rumah Sakit.
3. Jam berkunjung / menengok penderita :
Pagi pukul : 11.00 s/d 12.00
Sore pukul : 16.00 s/d 17.00
4. Rumah Sakit dapat melayani cucian pakaian penderita apabila penderita atau keluarganya menghendaki.
5. Bagi penderita/keluarganya kurang puas atas pelayanan diberikan selama penderita dirawat, dapat menyampaikan keluhannya lewat kotak saran yang telah disediakan dengan tidak menulis nama terang penderita maupun keluarganya.
6. Apabila penderita atau kelaurganya tidak lagi mentaati peraturan Tata Tertib, maka pihak Rumah Sakit tidak lagi bertanggung jawab atas perawatan/pengobatan.
Dan bilamana perlu Pihak Rumah Sakit dapat memaksa penderita untuk dikeluarkan demi terselenggaranya ketertiban seluruh perawatan di Rumah Sakit.

**P E J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang makin hari makin membutuhkan upaya kesehatan yang memadai, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 dan Nomor 9 Tahun 1988, perlu ditinjau kembali.

Selain itu ditentukan bahwa tarip Rumah Sakit Umum ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

Bagi Peserta Perum Husada Bhakti telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Nomor : 68/Men,Kes/SKB/1987

Nomor : 4/TAHUN/1987

tentang Pola Tarip Paket Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti, dan Surat keputusan Bersama Direktur jenderal pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Nomor : 0276 a/Yan. Med/Keu/1987

Nomor : 843 - 317

tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada

Bahkti

dan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemetintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktur Jenderal perum Husada Bhakti

Nomor : 0277 a/yan.Med/Kes/1967

Nomor : 843 - 318

Nomor : 57/Kep/IV.2/20 Med/0387 tentang

Pedoman Tata laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.

Untuk pengaturan tertip upaya kesehatan pada Rumah Sakit, dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan Kepada Daerah dinyatakan bahwa tarip upaya kesehatan pada Rumah Sakit, PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah komponen biaya adalah komponen yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan , antara lain meliputi biaya perawatan pasien, biaya operasi, biaya makan pasien, biaya obat, biaya pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan secara khusus ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1977 Jis. Nomor 22 Tahun 1983 dan Nomor 9 Tahun 1988 lebih banyak mengatur pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling, Balai Pengobatan dan BKIA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas

Pasal 12

- Pasal 12 ayat (2) : Meskipun memungkinkan pasien tahanan dirawat dikelas yang lebih tinggi, akan tetapi permohonan pasien atau penjamin tidak selalu dapat dikabulkan. Instansi yang berwenang didalam memberikan pertimbangan perlu memperhatikan klasifikasi kasus pasien yang bersangkutan.
- Pasal 13 ayat (2) : Ketentuan yang berlaku pada pasal 12 ayat (2) berlaku pula bagi pasien narapidana.
- Pasal 14 s/d 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : RSUD dapat menerima cucian pasien yang pengaturannya dituangkan dalam Tata Tertib RSUD.
- Pasal 21 s/d 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 ayat (3) : Sebelum Bupati Kepala Daerah menetapkan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan, perlu diinformasikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang.
- Pasal 29 ayat (3) : Bagi ibu bersalin dengan bayinya hidup, anaknya didaftarkan sebagai pasien baru dengan biaya 50% (lima puluh perseratus) dari biaya rawat nginap ibunya.

KELAS III B	= Rp. 1.500,- (perin- cian per hari)
Perawatan ibu,	= Rp. 1.000,- / hari
Anak	= Rp. 500,- / hari

Bagi

Bagi ibu bersalin yang anaknya meninggal, tidak dipunggut biaya rawat anaknya (berlaku ketentuan tarif perawatan pasien biasa).

Apabila ibu dan anaknya sakit dan dirawat diruang lain, maka dikenakan biaya rawat nginap seperti ketentuan tarif perawatan biasa.

- Pasal 30 s/d 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Pemeriksaan dan tindakan khusus untuk pemeriksaan pasien rawat nginap dibagi :
- a. Tindakan kecil Rp. 1.500,-
 - b. Tindakan sedang Rp. 3.000,-
 - c. Tindakan besar Rp. 6.000,-
- Pasal 52 s/d 53 : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (2) : Huruf a berlaku bagi siswa secara pribadi, sedang untuk kepentingan sekolah yang bersifat umum, siswa yang bersangkutan dibebaskan dari ketentuan ayat (2) huruf a Pasal ini.
- Pasal 56 s/d 63 : Cukup jelas.